

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Jambi Dalam Analisis Perlindungan Hukum

*M. Rudi Hartono, Ryan Aditama, dan Ahmat Sucipto

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence email : rudi.hartono@unbari.ac.id

Abstract. *Legal protection is an activity to protect individuals by harmonising the relationship of values or rules that manifest in attitudes and actions in creating order in the association of life between fellow human beings. Basically, the existence of criminal law serves to regulate matters relating to criminal offences or crimes, one of which is the crime of sexual violence. One of the most vulnerable parties to sexual violence is minors who are still under the age of 18. Forms of sexual violence that often occur in children are generally in the form of sexual abuse, making physical contact by holding and touching the sexual parts of children, having intimate relationships with children, sex trafficking, showing pornographic films to children, and masturbating in front of children. This study aims to obtain a more in-depth description of the legal protection for child victims of sexual violence in Jambi City, the obstacles found in legal protection for child victims of sexual violence and the efforts made to overcome the obstacles found. The method used in this research is empirical research method, while the approach used in this research is socio legal research. The data collection method in this study uses data sources in the form of field data sources and library data sources. The conclusion in this study is that legal protection for child victims of sexual violence in Jambi City is carried out preventively and also repressively. The obstacles found in legal protection for child victims of sexual violence in Jambi City are the lack of public understanding of the importance of legal protection for children who are victims of sexual violence, as well as the lack of evidence in handling the case. Efforts made to overcome the obstacles found are to provide socialisation in private to increase public understanding of the importance of legal protection.*

Keywords : *Crime of Child Sexual Abuse, Legal Protection*

Abstrak. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Pada dasarnya keberadaan hukum pidana berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau tindak kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu pihak yang paling rawan mengalami kekerasan seksual adalah anak di bawah umur yang masih berada di bawah usia 18 tahun. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak umumnya berupa pencabulan, melakukan kontak fisik dengan memegang dan menyentuh bagian seksual anak, melakukan hubungan intim ke anak, perdagangan seks, memperlihatkan film porno pada anak, serta masturbasi di depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Jambi, kendala yang ditemukan dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Jambi dilakukan secara preventif dan juga dilakukan secara represif. Kendala yang ditemukan dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta kurangnya barang bukti dalam menangani perkara tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan yakni memberikan sosialisasi secara tertutup untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi.¹ Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dengan memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan, pergantian identitas, tempat tinggal dan lain sebagainya.²

Perlindungan hukum sangat penting dalam tatanan Masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

¹ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 17

² John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 53

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.³

Perlindungan hukum suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴

Perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Perlindungan hukum perlu diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya baik laki-laki, Perempuan, orang tua, anak muda maupun kepada anak-anak yang masih dibawah umur tanpa melihat status social, suku, agama, ras ataupun antar golongan. Tanpa adanya perlindungan hukum, maka setiap orang sangat rentan menjadi korban dari suatu kejahatan ataupun tindak pidana. Dalam hal ini, terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur, mereka sangat membutuhkan perlindungan dari orangtua maupun perlindungan hukum untuk menghindarkan mereka dari pelaku kejahatan atau tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap kali terjadi pada anak dibawah umur yakni tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan seksual ini dapat diartikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang berakibat pada penderitaan psikis dan fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.⁶ Pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual dan pencabulan ini cukup bervariasi, mulai dari teman sebaya, orang tua, keluarga, saudara tiri hingga orang-orang yang ada di sekitar korban.⁷

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana atau tindak kejahatan kekerasan seksual juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa:

“Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur bahwa seseorang yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual secara non fisik dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,-, sedangkan seseorang yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual secara fisik dapat dikenakan pidana selama 4 hingga 12 tahun dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- hingga Rp.300.000.000,-. Pengaturan tindak kejahatan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk memberikan efek

³Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

⁴R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015, hlm. 115

⁵*Ibid.*

⁶Prianter Jaya Hairi, *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015, hlm. 3

⁷Asrid Tatumpe, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Tuntutan Hukumnya*, *Jurnal Scientia De Lex*, Volume 7, Nomor 3, 2019, hlm. 1-2

jera pada pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, mengingat kekerasan seksual memiliki bentuk yang sangat banyak dan setiap orang berpeluang untuk mengalami kejahatan ini.

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini banyak terjadi di beberapa wilayah, termasuk di wilayah hukum Kota Jambi. Kekerasan seksual pada anak yang sering terjadi di Kota Jambi adalah perbuatan cabul (meraba bagian intim), menyetubuhi anak, serta perdagangan anak untuk tujuan seksual. Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi bahwa jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polresta Jambi cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polresta Jambi sebanyak 31 kasus dan menurun pada tahun 2021 menjadi 23 kasus. Kemudian tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus menjadi 35 kasus dan tahun 2023 menurun menjadi 32 kasus. Rata-rata usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual cukup bervariasi, pada tahun 2020-2021 rata-rata usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah 15-17 tahun, sedangkan tahun 2022-2023 rata-rata usia anak yang menjadi korban adalah 13-14 tahun.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan seksual pada anak, sehingga sudah menjadi tanggungjawab bagi Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi) untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pada dasarnya upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Jambi ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penelitian yang berjudul ***"Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Jambi Dalam Analisis Perlindungan Hukum."***

PERMASALAHAN

Inti permasalahan dari penelitian agar mempunyai suatu kejelasan dalam penulisannya, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Jambi ?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan ?

METODE

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataandi masyarakat. Pada hal ini, penelitian yuridis digunakan untuk menselaraskan kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan dengan keadaan yang nyata atau fakta.⁹ Penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu keadaan yang terjadi di lapangan, dimana keadaan yang dimaksud adalah perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.¹⁰ Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk mengkaji mengenai permasalahan mengenai perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Data Lapangan (*Filed Research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.¹¹ Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Data hasil wawancara dengan responden antara lain :

- Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Jambi sebanyak 1 orang;
- Masyarakat di wilayah Kota Jambi sebanyak 2 orang.

⁸ Hasil Wawancara dengan Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi pada Tanggal 5 Januari 2024

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15

¹⁰ *Ibid.*,hal.20

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepubstakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.¹² Sumber data kepubstakaan (*library research-h*) ini meliputi buku, jurnal atau artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Dari data yang di kumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, di seleksi dan diklarifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisa secara Kualitatif, yaitu “suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian”.¹³

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan mengenai perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Jambi

Pemerintah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana undang-undang ini membawa perspektif baru dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban kasus kekerasan seksual. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka setiap korban kekerasan seksual memiliki beberapa hak, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Pendampingan ini dapat dilakukan oleh LPSK, UPTD PPA, tenaga Kesehatan dan lain sebagainya.
2. Berhak mendapat restitusi (ganti kerugian) dan layanan pemulihan (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Selain kedua hak tersebut, korban kekerasan seksual juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

1. Perlindungan sementara kepada korban dari pihak kepolisian berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. Bentuk perlindungannya adalah kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).
2. Mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).
3. Dalam hal pemberian Pelindungan sementara dan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).
4. Mendapat perlindungan dengan membatasi ruang gerak terdakwa yang tidak ditahan, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).
5. Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan / atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).
6. Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Jambi, diketahui ada beberapa Lokasi atau wilayah yang rawan terjadi kekerasan seksual diantaranya seperti : Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Pasar

¹² *Ibid.*

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.48.

Jambi, Kota Baru, Kecamatan Jambi Selatan dan Telanaipura. Dari hasil penelitian tersebut, didapat jumlah kasus kekerasan seksual pada anak sebagai berikut:

**Tabel : Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2020	31 kasus
2	2021	23 kasus
3	2022	35 kasus
4	2023	32 kasus

Sumber: Data Kriminal Polresta Jambi (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polresta Jambi cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polresta Jambi sebanyak 31 kasus dan menurun pada tahun 2021 menjadi 23 kasus. Kemudian tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus menjadi 35 kasus dan tahun 2023 menurun menjadi 32 kasus. Rata-rata usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual cukup bervariasi, pada tahun 2020-2021 rata-rata usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah 15-17 tahun, sedangkan tahun 2022-2023 rata-rata usia anak yang menjadi korban adalah 13-14 tahun.

Hasil wawancara dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi bahwa:

“Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di wilayah hukum Polresta Jambi sendiri cukup bervariasi dan jumlahnya mengalami fluktuasi. Kemudian rata-rata umur anak yang menjadi korban itu ya kisaran usia sekolah SD sampai SMA, di tahun 2020 sampai 2021 itu paling banyak korban berumur 15, 16 dan 17 tahun. Sementara itu di tahun 2022-2023 paling banyak berumur 13-14 tahun, bahkan ada yang sampai hamil dan melahirkan. Mengenai jenis kekerasan yang dilakukan pada anak ini berupa menyetubuhi anak, perbuatan cabul seperti memegang kemaluan, payudara dan bagian sensitive lainnya, serta perdagangan anak lewat Michat. Soal pelaku itu 80% adalah orang terdekat, sedangkan 20% adalah orang luar atau orang yang tidak dikenal”.¹⁴

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

“Soal kekerasan seksual ini memang menjadi permasalahan yang sangat miris, bahkan di Kota Jambi sendiri sudah banyak. Ada yang disetubuhi oleh pamannya, kakeknya, karyawan bapaknya dan orang-orang terdekat. Dari yang kita lihat memang kasus ini terus terjadi seiring dengan perkembangan media sosial, jadi anak-anak ini sekarang main youtube, kemudian melihat hal-hal tidak senonoh, jadi ketika ada kesempatan seperti ini mereka menjadi tertarik untuk mencoba”.¹⁵

Hasil wawancara yang dilakukan pada salah seorang warga masyarakat menjelaskan bahwa:

“Kekerasan seksual ini memang harus mendapat perhatian, karena kasus ini sudah marak di Kota Jambi. Penyebabnya bisa jadi karena kurangnya pengawasan orang tua, kemudian adanya pengaruh dari media sosial. Anak-anak sering melihat konten-konten dewasa tanpa pengawasan orang tua, kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tadi. Padahal dampaknya cukup besar, kasihan anak yang jadi korban”.¹⁶

Guna menjamin hak-hak yang dimiliki oleh anak korban kekerasan seksual, maka Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut:

1) Perlindungan hukum secara preventif

Upaya perlindungan hukum yang pertama kali dilakukan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah upaya perlindungan hukum secara preventif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa upaya perlindungan hukum secara preventif adalah upaya perlindungan hukum pertama yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu akibat dari adanya tindak pidana. Apabila dikaitkan dengan masalah kekerasan seksual pada anak, maka upaya

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi pada Tanggal 5 Januari 2024

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Hasan Tokoh Masyarakat di Kota Jambi pada Tanggal 8 Januari 2024

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlita Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 8 Januari 2024

perlindungan hukum secara preventif ini adalah upaya awal untuk mencegah anak mengalami dampak dari adanya kekerasan seksual tersebut.

Hasil wawancara dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi bahwa:

“Perlindungan hukum secara preventif ini berarti mencegah anak supaya tidak mengalami trauma atau dampak lain dari adanya kasus kekerasan seksual tadi. Nah seperti yang sudah saya sampaikan bahwa perlindungan hukum ini dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan anak, seperti anak harus mendapat rehabilitasi dan lain sebagainya”.¹⁷

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, maka pihak unit PPA Polresta Jambi juga berkoordinasi atau bekerjasama dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendampingan psikososial terhadap anak pada setiap proses peradilan pidana. Keterlibatan UPTD PPA Kota Jambi ini dikarenakan UPTD ini memiliki tugas untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak di Kota Jambi yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Upaya perlindungan ini dilakukan dengan cara pihak Polresta akan berkoordinasi dengan UPTD PPA Kota Jambi untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai kesehatan mental, jasmani dan rohani anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya permasalahan, maka anak akan dibawa ke UPTD PPA Kota Jambi dan ditampung di rumah aman yang ada di UPTD tersebut. Selama berada di rumah aman, anak akan mendapat pendampingan sosial dari pihak berwenang untuk menyembuhkan luka fisik maupun luka psikologis yang dialami. Selain itu, anak juga akan mendapat rehabilitasi sosial untuk menyembuhkan trauma psikis akibat kekerasan seksual yang dialami. Rehabilitasi ini dilakukan sampai anak yang menjadi korban benar-benar telah sembuh dari trauma fisik maupun psikis yang dialami.

2) Perlindungan hukum secara represif

Upaya perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi juga dapat dilihat dari upaya perlindungan secara represif. Upaya perlindungan hukum secara represif ini adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tujuan dari adanya perlindungan hukum secara represif ini adalah memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban, sehingga pembalasan berupa sanksi pidana menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban.

B. Kendala Yang Ditemukan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Jambi

Adapun kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Bagi sebagian besar masyarakat di Kota Jambi, anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah aib bagi keluarga, sehingga mereka akan sangat tertutup mengenai kasus ini. Bahkan ada beberapa orang tua atau keluarga yang tidak mengizinkan anaknya mendapat perlindungan dan pendampingan dari UPTD PPA maupun dari unit PPA anak, sehingga anak tidak bisa ditampung di rumah aman dan sulit mendapat akses untuk direhabilitasi sosial.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga masyarakat di Kota Jambi menyatakan bahwa:

“Bagi masyarakat awam soal kekerasan seksual itu memang aib, karena ini berkaitan dengan masa depan anak, jadi sebisa mungkin kami menutup perkara tersebut. Jadi memang ketika ada pihak-pihak yang menanyakan mengenai masalah tersebut, tentu keluarga korban akan bersifat tertutup, takut masalahnya terbongkar dan masa depan anak jadi terancam”.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut maka kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi pada Tanggal 5 Januari 2024

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlita Masyarakat Kota Jambi pada Tanggal 8 Januari 2024

2. Kurangnya Barang Bukti

Kendala lain yang ditemukan yakni kurangnya barang bukti dalam menangani perkara tersebut, sehingga pelaku kekerasan seksual tidak bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan hak anak sebagai korban kekerasan seksual untuk mendapat pertanggungjawaban dari pelaku tidak dapat terpenuhi, sehingga upaya perlindungan hukum secara represif menjadi sulit terwujud.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi bahwa:

“Alat bukti itu juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum. Soalnya kekerasan seksual itu sifatnya intim dan sensitive, sehingga tidak semua orang bisa melihat secara terang-terangan. Jadi memang membutuhkan alat bukti yang kuat, tetapi ketika alat buktinya ini kurang kuat maka pelaku tidak bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana mestinya, sehingga perlindungan secara represif tadi semakin sulit untuk diwujudkan”.¹⁹

Meskipun demikian, anak dan keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual tetap diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan

Beberapa Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban Kekerasan Seksual di Kota Jambi, diantaranya seperti :

- 1) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan pendampingan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Upaya ini dilakukan khusus kepada keluarga korban dan masyarakat lingkungan sekitar korban, dimana pemberian pemahaman ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi secara tertutup. Tujuannya adalah agar pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terbentuk, sehingga masyarakat dan keluarga korban dapat membantu petugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
- 2) Upaya berikutnya adalah meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pada hal ini, aparat penegak hukum akan lebih teliti dan fokus dalam mengumpulkan alat bukti, tidak hanya bukti berupa kebendaan, tetapi juga bukti dari saksi-saksi yang dapat memperkuat keterangan korban maupun pelaku, sehingga pelaku kekerasan seksual dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pihak Polresta Jambi juga memberikan akses yang mudah bagi keluarga korban untuk mengetahui tahapan peradilan yang dilalui oleh pelaku, serta informasi mengenai pelaku yang sudah bebas dari sanksi pidana atau belum.

Tujuan dari kedua tindakan atau upaya tersebut diatas adalah agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga hak-hak anak sebagai korban dapat terpenuhi.

SIMPULAN

1. Perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Jambi dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi secara preventif dengan cara memberikan pendampingan terhadap anak selama proses peradilan, memberikan rehabilitasi terhadap anak untuk mencegah terjadinya trauma psikologis akibat tindak pidana yang dialami, serta menyembuhkan luka fisik yang dialami oleh anak. Selanjutnya perlindungan hukum juga dilakukan secara represif dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh korban.
2. Kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta kurangnya barang bukti dalam menangani perkara tersebut, sehingga pelaku kekerasan seksual tidak bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana mestinya.
3. Upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah memberikan sosialisasi secara tertutup untuk

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi pada Tanggal 5 Januari 2024

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum, serta meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

SARAN

Sebagai bahan masukan dalam penulisan ini, terdapat beberapa hal yang penulis kemukakan, antara lain:

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat agar memahami pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak mereka baik laki-laki maupun Perempuan, agar mereka dapat terhindar dari orang-orang atau pelaku yang ingin melakukan kekerasan seksual pada anak. Hal ini perlu dilakukan, agar para orangtua juga memahami penting menjaga anak-anak mereka dan tidak menyerahkan tugas dan tanggungjawab perlindungan hukum hanya pada aparat Kepolisian semata-mata.
2. Kepada masyarakat umum agar senantiasa mewaspadai berbagai kejahatan berupa tindak pidana kekerasan seksual pada anak bawah umur karena tindak pidana kekerasan seksual pada anak dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Asrid Tatumpe, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Tuntutan Hukumnya, *Jurnal Scientia De Lex*, Volume 7, Nomor 3, 2019.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998.
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014.
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.